

PEMBAHASAN KITAB SHIYAM DARI BULUGHUL MAROM (Bagian 7)

HADITS KEDUA (LANJUTAN)

(Larangan berpuasa pada Hari Syak -hari yang diragukan-)

Dari Shahabat 'Ammar bin Yasir *Rodhiyallahu 'anhu*, bahwasanya beliau berkata:

، - مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"Barangsiapa berpuasa pada Hari Syak -hari yang diragukan- , maka dia telah durhaka (bermaksiat) kepada Abul Qosim (yakni Rasulullah) Shollallahu 'alaihi waSallam."

FAEDAH-FAEDAH HADITS:

5. Bolehnya menyebut Nabi *Shollallahu 'alaihi wa Sallam* dalam bentuk penyampaian kabar dengan selain gelar kerasulan atau kenabian (seperti Rasulullah atau Nabi Allah); contohnya, *"Telah berkata Muhammad Shollallahu 'alaihi wa Sallam"*, atau seperti dalam hadits, *"Telah durhaka kepada Abul Qosim Shollallahu 'alaihi wa Sallam"*.

Beliau *Shollallahu 'alaihi wa Sallam* tidak boleh dipanggil (atau diseru) dengan nama saja maupun nama kunyah (*). (Misal Shahabat memanggil Nabi *Shollallahu 'alaihi waSallam* dengan namanya: **"Wahai Muhammad!"**, pen) (Lihat **Fathu Dzil-Jalal** 3/174 & **Taudhihul Ahkam** 3/135)

(*) Nama Kunyah adalah nama yang di awali dengan Abu atau Ummu, seperti Abu Abdillah dan Ummu al-Khoir.

Pelarangan tersebut dijelaskan oleh Shahabat Ibnu 'Abbas *Rodhiyallahu 'anhuma* ketika menjelaskan firman Allah *Ta'ala*,

لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا

"Janganlah kalian jadikan panggilan Rasul diantara kalian seperti panggilan sebahagian kalian kepada sebahagian (yang lain)." [An-Nur:63]

Beliau *Rodhiyallahu ‘anhuma* mengatakan, “Dahulu para shahabat memanggil Rasul dengan (nama atau kunyahnya): “Wahai Muhammad, Wahai Abul Qosim”, hingga Allah ‘Azza waJalla melarang mereka dari perkara itu, dalam rangka mengagungkan Nabi-Nya *Shollallahu ‘alaihi wa Sallam*.

Kemudian setelah itu mereka pun mengatakan: “Wahai Rasulullah, Wahai Nabi Allah.”

(**HR. Abu Nu’aim** dalam **Dalailun Nubuwwah** no.4, lihat pula **Tafsir Ibnu Katsir** 6/88)

Catatan: Al-Imam Ibnu Katsir *Rohimahullah* menjelaskan, bahwa penafsiran ini adalah satu dari dua penafsiran yang zhohirnya sesuai konteks ayat, *Wallahu a’lam*.

Asy-Syaikh Ibnu ‘Utsaimin *Rohimahullah* menjelaskan, bahwa menyebut Rasulullah *Shollallahu ‘alaihi waSallam* dengan gelar kerasulan lebih utama. (Lihat **Fathu Dzil-Jalal** 3/174)

TENTANG PENYEBUTAN NAMA ABUL QOSIM

Sebagian Ulama menjelaskan, bahwa Al-Qosim nama putra Rasul yang pertama dari istri beliau Khodijah *Rodhiyallahu ‘anha*. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hisyam *Rohimahullah* dalam sirohnya, (1/174).

Sebagian yang lain menjelaskan, Itu adalah julukan Rasulullah *Shollallahu ‘alaihi waSallam*. Sebagaimana dalam hadits:

وَاللَّهُ الْمُعْطِي وَأَنَا الْقَاسِمُ

“Dan Allah lah yang Maha memberi, sedangkan aku hanya pembagi (Yang membagi sesuai dengan perintah Allah Ta’ala, pen.).” (**HR. Al-Bukhori** no.3116, dari Shahabat Mu’awiyah *Rodhiyallahu ‘anhu*)

Asy-Syaikh Ibnu ‘Utsaimin menyebutkan dua kemungkinan tersebut tanpa menyebutkan yang terpilih. (Lihat **Fathu Dzil-Jalal** 3/173-174)

6. Bolehnya menyampaikan hadits secara makna (walaupun tidak sama persis

dengan aslinya, pen), Sebagaimana kita dapatkan dalam hadits ini. (Lihat **Fathu Dzil-Jalal** 3/174)

Al-Imam As-Sakhawi *Rohimahullah* menjelaskan, bahwa Periwiyatan hadits secara makna diperbolehkan berdasarkan pendapat yang benar, (hal ini khusus) bagi orang-orang yang mengetahui sisi pendalilan lafadz hadits dan maknanya. (**At-Taudhihul Abhar** hal.179)

Wallahu A'lam Bisshowaab

(Bersambung Insya Allah,...)

Ikuti terus pelajaran Kitab Shiyam dari Bulughul Marom di channel ini.

Ditulis oleh Al-Ustadz Abdul Hadi Pekalongan *Hafizhahullahu Ta'ala*.

Warisan Salaf menyajikan Artikel dan Fatawa Ulama Ahlussunnah wal Jama'ah
Channel kami <https://bit.ly/warisansalaf>
Situs Resmi <http://www.warisansalaf.com>

PEMBAHASAN KITAB SHIYAM DARI BULUGHUL MAROM (Bagian 6)

HADITS KEDUA (LANJUTAN)

(Larangan berpuasa pada Hari Syak -hari yang diragukan-)

Dari Shahabat 'Ammar bin Yasir *Rodhiyallahu 'anhu*, bahwasanya beliau berkata:

، - مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

“Barangsiapa berpuasa pada Hari Syak -hari yang diragukan- , maka dia telah durhaka (bermaksiat) kepada Abul Qosim (yakni Rasulullah) *Shollallahu 'alaihi waSallam*.”

FAEDAH-FAEDAH HADITS:

1. Di dalam hadits ini terkandung larangan untuk berpuasa pada “**Hari Syak**” yaitu hari yang diragukan; dimana datangnya bulan Romadhon belum bisa dipastikan, karena hilal terhalangi sesuatu pada malam ke-30 (akhir tanggal 29 Sya’ban, sebagaimana telah kita lewati penjelasannya). (**Taudhihul- Ahkam 3/134**)

2. Larangan tersebut diambil dari ucapan Shahabat ‘Ammar bin Yasir *Rodhiyallahu ‘anhu* yang artinya “*Barangsiapa berpuasa pada Hari Syak -hari yang diragukan- , maka dia telah durhaka (bermaksiat) kepada Abul-Qosim (yaitu Rasulullah) Shollallahu ‘alaihi waSallam.*”

Secara tidak langsung, ucapan ‘Ammar bin Yasir *Rodhiyallahu ‘anhu* merupakan larangan dari Rasulullah *Shollallahu ‘alaihi waSallam*. (**Lihat Fathu Dzil-Jalal 3/172**)

3. Bentuk hadits yang seperti ini diistilahkan dengan “*Mauquf Lafzhon & Marfu’ Hukman*”, sebagaimana dijelaskan oleh al-Imam ash-Shon’ani *Rohimahullah* dalam **Subulus Salam** (1/558).

Istilah “*Mauquf*” artinya semua yang disandarkan kepada Shahabat, berupa ucapan, perbuatan, maupun semisalnya. (**At-Tadzkiroh**; hal. 15; karya Al-Imam Ibnul Mulaqqin *Rohimahullah*)

Sedangkan definisi “*Marfu’*” adalah semua yang disandarkan kepada Nabi *Shollallahu ‘alaihi waSallam*, berupa ucapan, perbuatan, persetujuan, maupun sifat beliau; meliputi akhlak dan bentuk tubuhnya (**Mustholahul Hadits** hal.30; karya Asy-Syaikh Ibnu ‘Utsaimin *Rohimahullah*)

Mauquf Lafzhon; maksudnya secara lafadz hadits ini mauquf karena yang mengucapkan adalah seorang Shahabat.

dapun **Marfu’ Hukman**; secara hukum hadits ini marfu’ (disandarkan kepada Nabi *Shollallahu ‘alaihi waSallam*) karena kandungan maknanya adalah larangan dari Rasulullah *Shollallahu ‘alaihi waSallam*. (Lihat **Fathu Dzil-Jalal 3/172**)

4. Puasa pada “**Hari Syak**” hukumnya haram, karena dikategorikan ke dalam perbuatan maksiat kepada Rasulullah *Shollallahu ‘alaihi waSallam* (berdasarkan pendapat terpilih). (**Fathu Dzil-Jalal 3/174 & Taudhihul Ahkam 3/134**)

Wallahu A'lam Bisshowaab

(Bersambung Insya Allah,...)

Ikuti terus pelajaran Kitab Shiyam dari Bulughul Marom di channel ini.

Ditulis oleh Al-Ustadz Abdul Hadi Pekalongan Hafizhahullahu Ta'ala.

Warisan Salaf menyajikan Artikel dan Fatawa Ulama Ahlussunnah wal Jama'ah
Channel kami <https://bit.ly/warisansalaf>
Situs Resmi <http://www.warisansalaf.com>

PEMBAHASAN KITAB SHIYAM DARI BULUGHUL MAROM (Bagian 5)

HADITS KEDUA

(Larangan berpuasa pada Hari Syak -hari yang diragukan-)

Dari Shahabat 'Ammar bin Yasir Rodhiyallahu 'anhu, bahwasanya beliau berkata:

، - مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

“Barangsiapa berpuasa pada Hari Syak -hari yang diragukan- , maka dia telah durhaka (bermaksiat) kepada Abul Qosim (yakni Rasulullah) Shollallahu ‘alaihi waSallam.”

Berkata Al-Hafizh Ibnu Hajar al-'Asqolani Rohimahullah;

وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيْقًا، وَوَصَلَهُ الْخُمْسَةَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ حِبَّانَ

“Al-Bukhori Rohimahullah menyebutkan hadits ini secara mu'allaq (baca: tanpa sanad (*)).

(*) Sanad artinya rantai para rowi (yaitu orang-orang yang menyampaikan hadits) hingga sampai kepada matan (kandungan) hadits.

Al-Hafizh Ibnu Hajar Rohimahullah melanjutkan penjelasannya, “bahwa “Al-Khomsah” (***) menyambungkan (sanad) hadits ini (sampai kepada Rasulullah Shollallahu ‘alaihi waSallam).

Al-Hafizh Rohimahullah juga menyebutkan, bahwa hadits ini dishohihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban.

(**) Al-Khomsah maksudnya para imam yang lima, “Yaitu Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam at-Tirmidzi, Imam an-Nasa`i, dan Imam Ibnu Majah Rohimahumullah Jami’an” (Lihat penjelasan Asy-Syaikh Ibnu ‘Utsaimin Rohimahullah dalam **Fath Dzil-Jalal** 3/172)

TAKHRIJ HADITS:

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhori secara mu’allaq dalam Shohih-nya (3/27), Abu Dawud (no.2334), at-Tirmidzi (no.686), an-Nasa`i (no.2188), Ibnu Majah (no.1645), Ibnu Khuzaimah dalam Shohihnya (no.1914), Ibnu Hibban dalam Shohih-nya (no.3585, 3596), dan selain mereka.

Asy-Syaikh al-Albani Rohimahullah menshohihkan hadits ini dalam kitab Shohih Sunan Abu Dawud (no.2022) dan Al-Irwa` (no.961).

MAKNA HADITS

Hari Syak adalah hari ke-30 bulan Sya’ban, jika hilal tak terlihat (pada sore 29 Sya’ban) karena tertutup mendung, debu (asap), gunung atau sesuatu. (Berdasarkan pendapat terpilih). (Fathu Dzil-Jalal 3/172 - 173).

Disebut hari syak atau hari yang diragukan karena datangnya Romadhon tidak bisa dipastikan.

PENJELASAN HADITS:

Sebuah kisah pendek menjadi pembuka hadits ini, sebagaimana di sebutkan dalam Sunan Abi Dawud (no.2334) dan At-Tirmidzi (no.686).

Pada suatu hari, Shilah bin Zufar dan beberapa orang tabi’in berkumpul bersama Shahabat ‘Ammar bin Yasir Rodhiyallahu ‘anhu. Saat itu bertepatan dengan hari

Syak dimana masuknya bulan Romadhon masih diragukan, namun sebagian tabi'in tetap berpuasa. Tak disangka, ternyata disuguhkan kepada mereka masakan kambing guling (siap saji). Melihat sajian tersebut, sebagian tabi'in (yang berpuasa) menyingkir pergi. **Ketika itulah**, Shahabat 'Ammar bin Yasir mengingatkan para tamunya, "Barangsiapa berpuasa pada hari Syak -hari yang diragukan- , maka dia telah durhaka (bermaksiat) kepada Abul Qosim (yakni Rasulullah) Shollallahu 'alaihi wa Sallam."

Wallahu A'lamu bisshowaab

(Bersambung Insya Allah,...)

Ikuti terus pelajaran Kitab Shiyam dari Bulughul Marom di channel ini.

Ditulis oleh Al-Ustadz Abdul Hadi Pekalongan Hafizhahullahu Ta'ala.

Warisan Salaf menyajikan Artikel dan Fatawa Ulama Ahlussunnah wal Jama'ah
Channel kami <https://bit.ly/warisansalaf>
Situs Resmi <http://www.warisansalaf.com>

PEMBAHASAN KITAB SHIYAM DARI BULUGHUL MAROM (Bagian 4)

HADITS PERTAMA (Lanjutan Pertemuan Sebelumnya...)

(Larangan Mendahului Romadhon dengan Puasa Sehari atau Dua Hari Sebelumnya)

.....

LANJUTAN FAEDAH HADITS:

5. Kata "Laki-laki" dalam hadits, tidak menunjukkan pengkhususan kaum pria saja. Karena syari'at ini pada asalnya berlaku untuk kaum laki-laki dan perempuan, kecuali jika didapatkan dalil yang mengkhususkan. **(Lihat Fathu**

Dzil-Jalal 3/170)

6. Asy-Syaikh Ibnu 'Utsaimin *Rohimahullah* menjelaskan, hadits ini mengisyaratkan lemahnya riwayat Abu Huroiroh *Rodhiyallahu 'anhu* yang berbunyi;

إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ، فَلَا تَصُومُوا

"Jika bulan Sya'ban tersisa separuhnya, maka janganlah kalian berpuasa!" (Hadits riwayat Ahmad no.9707, At-Tirmidzi no.738, Abu Dawud no.2337, Ibnu Majah no.1651, An-Nasa'i dalam As-Sunan Al-Kubro no.2923, dan selainnya.)

Hadits di atas diingkari oleh Imam Ahmad *Rohimahullah*. (akan tetapi) Sebagian ulama yang lain menshohihkan atau menghasankannya. (Lihat Fathu Dzil-Jalal 3/171)

Imam Ahmad mengatakan, *"Ini adalah hadits mungkar. Abdurrahman bin Mahdi tidak pernah menyampaikan kepada kami hadits ini; karena berseberangan dengan hadits 'Aisyah dan Ummu Salamah Rodhiyallahu 'anhuma."* (Masail Imam Ahmad Riwayat Abi Dawud no.2002 hal.434, Al-Muharrir no.646 hal.378 karya Ibnu 'Abdil Hadi *Rohimahullah*)

Hadits 'Aisyah Rodhiyallahu 'anha, beliau menyatakan;

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ، كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إِلَّا قَلِيلًا

"Bahwasanya Nabi Shollallahu 'alaihi wa Sallam berpuasa pada seluruh bulan Sya'ban; beliau juga berpuasa Sya'ban (1 bulan) kurang sedikit." (HR. Al-Bukhori no.1970 dan Muslim no.1156-(176), dari 'Aisyah Rodhiyallahu 'anha)

Sedangkan Hadits Ummu Salamah Rodhiyallahu 'anha, beliau menyatakan,

مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، إِلَّا أَنَّهُ كَانَ يَصِلُ شَعْبَانَ بِرَمَضَانَ

"Aku tidak pernah melihat Rasulullah Shollallahu 'alaihi waSallam berpuasa dua

bulan berturut-turut kecuali tatkala beliau menyambung (puasa) Sya'ban dengan Romadhon.” (HR. Ahmad no.265652, At-Tirmidzi no.736, An-Nasa`i no.2175, Dishohihkan Asy-Syaikh Al-Albani Rohimahullah dalam Mukhtashor Asy-Syamaail no.255, Shohih At-Targhib wat Tarhib no. 1025, Shohih Ibnu Majah no.1648)

Wallahu A'lamu bisshowab

(Bersambung Insya Allah,...)

Ikuti terus pelajaran Kitab Shiyam dari Bulughul Marom di channel ini.

Ditulis oleh Al-Ustadz Abdul Hadi Pekalongan Hafizhahullahu Ta'ala.

Warisan Salaf menyajikan Artikel dan Fatawa Ulama Ahlussunnah wal Jama'ah
Channel kami <https://bit.ly/warisansalaf>
Situs Resmi <http://www.warisansalaf.com>

Link Telegram: <https://t.me/warisansalaf/278>

PEMBAHASAN KITAB SHIYAM DARI BULUGHUL MAROM (Bagian 3)

HADITS PERTAMA (Lanjutan Pertemuan Sebelumnya...)

(Larangan Mendahului Romadhon dengan Puasa Sehari atau Dua Hari Sebelumnya)

.....

Faedah-Faedah Hadits:

1. Di dalam hadits ini terkandung larangan berpuasa sehari atau dua hari di akhir bulan Sya'ban, menjelang bulan Romadhon. Sifat larangan tersebut diperselisihkan para Ulama. Sebagian mereka menyatakan haram, sebagian yang lain menyatakan makruh (di bawah tingkatan haram). Pendapat yang dikuatkan Asy-Syaikh Ibnu 'Utsaimin *rohimahullah* adalah yang menyatakan makruh. (Catatan: beliau pernah berpendapat haram). Namun apabila bertepatan dengan hari Syak (*) hukumnya haram. (Berdasarkan hadits 'Ammar bin Yasir *Rodhiyallahu 'anhu*; setelah hadits ini insya Allah).

(*) Hari Syak terjadi pada tanggal 30 Sya'ban; yaitu hari yang diragukan, tidak bisa dipastikan apakah Romadhon telah masuk atau belum. Penyebabnya, hilal tidak terlihat pada sore 29 Sya'ban karena tertutup mendung, debu (asap), gunung, atau sesuatu; berdasarkan pendapat terpilih.

Jika langit cerah pada sore tanggal 29 tapi hilal tidak terlihat; maka puasa tanggal 30 Sya'ban hukumnya makruh. Wallahu A'lam **(Lihat Fathu Dzil-Jalal 3/171 & 174)**

2. Larangan di dalam hadits berlaku untuk seluruh umat Islam. Walaupun konteks larangan ditujukan kepada Shahabat. **(Lihat Fathu Dzil-Jalal 3/169)**

3. Adanya Rukhshoh (atau keringanan) bagi orang yang rutin (terbiasa) melakukan puasa tertentu, untuk berpuasa pada dua hari terakhir bulan Sya'ban. **(Taudhihul-Ahkam 3/132)**

4. Lafadz perintah menunjukkan pembolehan, jika konteksnya berlawanan dengan larangan. Misal perintah dalam hadits "lakukanlah puasa tersebut!", karena perintah tersebut didahului dengan larangan, maka maknanya sekedar pembolehan untuk berpuasa. Wallahu A'lam. **(Lihat Fathu Dzil-Jalal 3/170)**

Wallahu A'lamu bisshowab

(Bersambung Insya Allah,...)

Ikuti terus pelajaran Kitab Shiyam dari Bulughul Marom di channel ini.

Ditulis oleh Al-Ustadz Abdul Hadi Pekalongan *Hafizhahullahu Ta'ala*.

Warisan Salaf menyajikan Artikel dan Fatawa Ulama Ahlussunnah wal Jama'ah

Channel kami <https://bit.ly/warisansalaf>

Situs Resmi <http://www.warisansalaf.com>

Link Telegram: <https://t.me/warisansalaf/277>

PEMBAHASAN KITAB SHIYAM DARI BULUGHUL MAROM (Bagian 1)

HADITS PERTAMA

(Larangan Mendahului Romadhon dengan Puasa Sehari atau Dua Hari Sebelumnya)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَا تَقْدَمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ، إِلَّا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا، فَلْيَصُمْهُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Shahabat Abu Huroiroh *Rodhiyallahu 'anhu*, bahwasanya Rasulullah *Shollallahu 'alaihi wa Sallam* bersabda: *"Jangan kalian dahului Romadhon dengan puasa sehari atau dua hari (sebelumnya), kecuali (bagi) seorang lelaki yang rutin melakukan amalan puasa tertentu; lakukanlah puasa tersebut"* **(Muttafaqun 'alaih)**

TAKHRIJ HADITS:

Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bukhori no.1914 , Muslim no.1082-(21), Ahmad no.7200, 8575, 9287, 10184, 10662, 10755, Abu Dawud no.2335, At-Tirmidzi no.685, An-Nasa`i no.2173, 2190, Ibnu Majah no.1650 , dan selain mereka.

MAKNA HADITS

Di dalam hadits ini Rasulullah *Shollallahu 'alaihi wa Sallam* melarang kita (umat Islam) untuk berpuasa sehari atau dua hari menjelang bulan Romadhon, kecuali seseorang yang rutin (*) melakukan amalan puasa tertentu, maka boleh baginya untuk berpuasa pada dua hari tersebut.

(*) Maksud "**Rutin**" adalah; "Terbiasa melakukan puasa tersebut." (**Asy-Syaikh Ibnu 'Utsaimin; dalam Fathu Dzil-Jalal 3/169**)

Misalnya:

Seorang yang rutin berpuasa tiga hari setiap bulan yang bertepatan dengan tanggal 27, 28, 29 (menjelang Romadhon); maka yang seperti ini tidak mengapa.

Atau Seseorang yang rutin berpuasa Senin-Kamis, dimana hari Kamis nya jatuh pada tanggal 29 Sya'ban; yang seperti ini juga boleh; tidak mengapa.

Atau Puasa Qodho` (membayar hutang puasa Romadhon tahun lalu) tepat sebelum masuk bulan Romadhon; yang seperti ini juga boleh, bahkan hukumnya wajib (**Lihat Fathu Dzil-Jalal 3/170**)

Wallahu A'lamu bisshowaab

(Bersambung Insya Allah,...)

Ditulis oleh Al-Ustadz Abdul Hadi Pekalongan Hafizhahullahu Ta'ala.

Warisan Salaf menyajikan Artikel dan Fatawa Ulama Ahlussunnah wal Jama'ah
Channel kami <https://bit.ly/warisansalaf>
Situs Resmi <http://www.warisansalaf.com>

Link Telegram: <https://t.me/warisansalaf/275>

PEMBAHASAN KITAB SHIYAM DARI BULUGHUL MAROM (Bagian 1)

MUKADDIMAH

PENGERTIAN SHIYAM (Puasa)

Di dalam istilah syari'at, Shiyam adalah beribadah kepada Allah *Ta'ala* dengan cara menahan diri dari pembatal-pembatalnya (*), sejak terbit fajar Shubuh hingga tenggelamnya matahari.

(*) Pembatal-pembatal shiyam akan dibahas pada tempatnya, insya Allah.

Dalam bahasa Arab, Shiyam (disebut pula dengan Shaum); artinya "menahan".
(Lihat Fathu Dzil-Jalali wal-Ikrom 3/165; Asy-Syaikh Ibnu 'Utsaimin Rohimahullah)

Kata Shiyam dan Shaum, telah tercantum di dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia); pada kata (Siam dan Saum) tanpa huruf 'h' yang berarti puasa, *walhamdulillah*.

HUKUM SHIYAM

Adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimah (yang telah akil baligh), untuk berpuasa di bulan Romadhon.

Landasan hukumnya adalah perintah Allah *Ta'ala* dalam surat Al-Baqoroh ayat 183,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ

"Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa..."

Dan perintah Rasul-Nya,

إِذَا رَأَيْتُمُ الْهَيْلَالَ فَصُومُوا

"Jika kalian melihat hilal (bulan Romadhon), berpuasalah kalian!"

(HR. Al-Bukhori no.1900 dan Muslim no.1080, Dari Shahabat Ibnu 'Umar Rodhiyallahu 'anhuma; dengan lafadz Muslim)

Bahkan Shiyam Romadhon termasuk rukun Islam yang lima. **(Lihat HR. Al-Bukhori no.8 dan Muslim no.16, dari Shahabat Ibnu 'Umar Rodhiyallahu 'anhuma)**

HUKUM MENINGGALKAN PUASA ROMADHON

Asy-Syaikh Ibnu 'Utsaimin *Rohimahullah* menjelaskan, “*Barangsiapa hidup di tengah-tengah kaum muslimin dan mengingkari kewajiban puasa Romadhon, maka dia telah kafir. Karena dia mengingkari perkara yang telah jelas hukumnya di dalam agama Islam.*” **(Lihat Al-Fath 3/165)**

Para ulama berbeda pendapat, tentang hukum orang yang meninggalkan puasa Romadhon karena tahawun (meremehkan pelaksanaannya). Pendapat yang kuat adalah tidak dikafirkan. **(Lihat Al-Fath 3/165-166)**

Semoga kita dimudahkan Allah *Ta'ala* untuk melaksanakan kewajiban Shiyam Romadhon dengan penuh keimanan, mengharap balasan kebaikan dari sisi Allah *'Azza waJalla*. *Aamiin yaa Robbal 'Aalamiin*

(Bersambung Insya Allah,...)

Ikuti terus pelajaran Kitab Shiyam dari Bulughul Marom di channel ini.

Ditulis oleh Al-Ustadz Abdul Hadi Pekalongan Hafizhahullahu Ta'ala.

Warisan Salaf menyajikan Artikel dan Fatawa Ulama Ahlussunnah wal Jama'ah
Channel kami <https://bit.ly/warisansalaf>
Situs Resmi <http://www.warisansalaf.com>

Link Telegram: <https://t.me/warisansalaf/274>